



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 840/Pid.B/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : MISNARI BIN JEMIDIN;
Tempat Lahir : Tanjung Bunga;
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 8 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Parwasal Gang Mawar 2 RT 002 RW 024
Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 September 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum menyatakan menghadapi sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

halaman 1 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNARI BIN JEMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MISNARI BIN JEMIDIN selama 1 (satu) tahun bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle surat perjanjian pembiayaan antara konsumen atas nama SUMARNINGSIH dengan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tertanggal 17 Juni 2019.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. FIF Cabang Pontianak melalui saksi Dwi Santoso.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar uraian permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutanannya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MISNARI BIN JEMIDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2020 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Parwasal Gang Amalila Kecamatan

halaman 2 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pontianak Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi Sumarningsih mendapatkan jasa pembiayaan dari PT FIF Cabang Pontianak atas sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX Noka : MH1JM4112KK388602, Nosin : JM41E1386270 dengan STNK atas nama SUMARNINGSIH dengan uang muka sebesar Rp.1.255.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dipotong dari uang cash back pembelian dengan jangka waktu selama 35 (Tiga puluh lima) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian dikarenakan masa Pandemi Covid saksi Sumarningsih mendapatkan masa fasilitas relaksasi pembayaran kredit selama 3 (Tiga) bulan terhitung bulan Mei 2020 dengan angsuran tiap bulan menjadi Rp.918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan masa jangka kredit 38 (Tiga puluh delapan) bulan selanjutnya kesepakatan pembayaran akan dilakukan bersama setelah itu terdakwa dan saksi Sumarningsih menikah dan pembayaran telah dilakukan sebanyak 8 (Delapan) bulan dengan nama yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan antara PT FIF cabang Pontianak adalah Sumarningsih.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Sumarningsih bercerai selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2020 terdakwa menemui saksi Sumarningsih dirumahnya yang beralamat di Jalan Danau Sentarum Gang Wonosobo Rt 004 Rw 036 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk melanjutkan angsuran namun saksi Sumarningsih tidak bersedia menyerahkan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa beralasan meminjamnya dengan tujuan untuk dipergunakan bekerja sehingga saksi Sumarningsih menjadi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikannya selanjutnya saksi Sumarningsih menelpon terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya akan tetapi terdakwa menjadi marah dengan mengatakan " Kalo mau ambek motor boleh jak, tapi balekkan dulu duit angsuran yang selama ini udah aku bayar.. kalo duit ndak dibalekkan bagus ku hancur-hancurkan jak motor ini, biar same-same

halaman 3 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat" sehingga saksi Sumarningsih tidak meminta kembali sepeda motornya tersebut akan tetapi terdakwa menggadaikannya kepada sdr. Marsuli (Dpo) yang bertempat tinggal di Jalan Parwasal Gang Amalila Kecamatan Pontianak Utara seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari tanpa memberitahukan kepada saksi Sumarningsih maupun pihak PT FIF Cabang Pontianak sehingga angsuran sepeda motor menjadi menunggak selama 3 (Tiga) bulan mulai bulan Juni, Juli dan Agustus 2020.

- Bahwa kemudian saksi Sumarningsih memberitahukan pihak PT FIF Cabang Pontianak bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motornya kemudian terdakwa menggadaikannya kepada orang lain yang tidak dikenal setelah berkoordinasi kemudian saksi Dwi Santoso yang merupakan karyawan di bagian Supervisor Remedial yang bertugas menangani kontrak kredit yang macet selama 3 (Tiga) sampai 6 (Enam) bulan sehingga melaporkan kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MISNARI BIN JEMIDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Parwasal Gang Amalila Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi Sumarningsih mendapatkan jasa pembiayaan dari PT FIF Cabang Pontianak atas sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX Noka : MH1JM4112KK388602, Nosin : JM41E1386270 dengan STNK atas nama SUMARNINGSIH dengan uang muka sebesar Rp.1.255.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh lima

halaman 4 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 35 (Tiga puluh lima) bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian dikarenakan masa Pandemi Covid saksi Sumarningsih mendapatkan masa fasilitas relaksasi pembayaran kredit selama 3 (Tiga) bulan terhitung bulan Mei 2020 dengan angsuran tiap bulan menjadi Rp.918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan masa jangka kredit 38 (Tiga puluh delapan) bulan selanjutnya kesepakatan pembayaran akan dilakukan bersama setelah itu terdakwa dan saksi Sumarningsih menikah dan pembayaran telah dilakukan sebanyak 8 (Delapan) bulan dengan nama yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan antara PT FIF cabang Pontianak adalah Sumarningsih.

- Bahwa kemudian antara terdakwa dan saksi Sumarningsih bercerai dan berpisah rumah selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2020 terdakwa menemui saksi Sumarningsih dirumahnya yang beralamat di Jalan Danau Sentarum Gang Wonosobo Rt 004 Rw 036 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk melanjutkan angsuran namun saksi Sumarningsih tidak bersedia menyerahkan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa beralasan meminjamnya dengan tujuan untuk dipergunakan bekerja sehingga saksi Sumarningsih menjadi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikannya selanjutnya saksi Sumarningsih menelpon terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya akan tetapi terdakwa menjadi marah dengan mengatakan " Kalo mau ambek motor boleh jak, tapi balekkan dulu duit angsuran yang selama ini udah aku bayar.. kalo duit ndak dibalekkan bagus ku hancur-hancurkan jak motor ini, biar same-same ndak dapat" sehingga saksi Sumarningsih tidak meminta kembali sepeda motornya tersebut akan tetapi terdakwa menggadaikannya kepada sdr. Marsuli (Dpo) yang bertempat tinggal di Jalan Parwasal Gang Amalila Kecamatan Pontianak Utara seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari tanpa memberitahukan kepada saksi Sumarningsih maupun pihak PT FIF Cabang Pontianak sehingga angsuran sepeda motor menjadi menunggak selama 3 (Tiga) bulan mulai bulan Juni, Juli dan Agustus 2020.
- Bahwa kemudian saksi Sumarningsih memberitahukan pihak PT FIF Cabang Pontianak bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motornya kemudian terdakwa menggadaikannya kepada orang lain yang tidak dikenal setelah berkoordinasi kemudian saksi Dwi Santoso yang

halaman 5 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan karyawan di bagian Supervisor Remedial yang bertugas
putusan.mahkamahagung.go.id

menangani kontrak kredit yang macet selama 3 (Tiga) sampai 6 (Enam) bulan sehingga melaporkan kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DWI SANTOSO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait konsumen yang bernama Sumarningsih pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 telah mengambil kredit sepeda motor jenis Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX, Noka : MH1JM4112KK388602, Nosin : JM41E1386270 di perusahaan tempat saksi bekerja yakni PT. FIF Cabang Pontianak;
- Bahwa adapun jabatan saksi di PT. FIF Cabang Pontianak adalah karyawan bagian Supervisor Remedial yang bertugas menangani kontrak kredit yang macet selama 3 (Tiga) bulan sampai 6 (Enam) bulan;
- Bahwa PT. FIF Cabang Pontianak bergerak di bidang pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit;
- Bahwa adapun orang yang telah mengambil kredit sepeda motor tersebut di PT. FIF Cabang Pontianak adalah SUMARNINGSIH yang tinggal di Jalan Danau Sentarum Gang Wonosobo RT.004 RW.036 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa harga sepeda motor yang dibeli secara kredit oleh SUMARNINGSIH yang dibiayai oleh PT. FIF Cabang Pontianak tersebut adalah seharga Rp.21.945.000,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan bunga selama kredit sebesar Rp.14.220.718,- (Empat belas juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa SUMARNINGSIH dalam mengambil kredit sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.1.255.000,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh rupiah) namun tidak ada menyetorkan uang muka tersebut karena uang muka

halaman 6 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambilkan dari cash back atas pembelian sepeda motor tersebut yang secara kredit;

- Bahwa SUMARNINGSIH mengambil kredit sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 35 (Tiga puluh lima) bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah), kemudian pada saat pandemi Covid-19 SUMARNINGSIH mendapatkan fasilitas relaksasi pembayaran kredit selama 3 (Tiga) bulan sehingga masa kredit yang awalnya 35 (Tiga puluh lima) bulan menjadi 38 (Tiga puluh delapan) bulan terhitung bulan Mei 2020 dengan angsuran menjadi Rp.918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa SUMARNINGSIH sudah pernah melakukan pembayaran angsuran kredit atas sepeda motor tersebut selama 8 (Delapan) kali sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
- Bahwa SUMARNINGSIH ada menunggak dalam melakukan pembayaran angsuran kredit selama 3 (Tiga) bulan pada bulan Juni 2020 hingga Agustus 2020;
- Bahwa pada saat mengambil kredit sepeda motor tersebut ada dibuatkan surat perjanjiannya berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 508001695919 tertanggal 17 Juni 2019 antara PT. FIF Cabang Pontianak dengan Sumarningsih;
- Bahwa perjanjian kredit sepeda motor tersebut ada didaftarkan Fidusianya sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W16.00079199.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019 dan telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 238 tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon konsumen untuk mengajukan kredit di PT. FIF Cabang Pontianak diantaranya adalah : Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Lulus survey, dan Menyetujui ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian kredit serta menandatangani surat perjanjian tersebut dan dalam hal ini saksi SUMARNINGSIH telah terpenuhi syarat dalam pengajuan kredit sehingga PT. FIF cabang Pontianak mengabulkan permohonan pengajuan kreditnya;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi SUMARNINGSIH sepeda motor tersebut kemudian telah digadaikan oleh mantan suami siri nya yang bernama MISNARI (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu digadaikan kepada siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari SUMARNINGSIH kepada saksi

halaman 7 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat mereka bercerai sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa MISNARI dan selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi SUMARNINGSIH dan PT. FIF Cabang Pontianak sepeda motor tersebut dipindahtangankan kepada orang yang tidak dikenal;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada menandatangani surat perjanjian kredit karena antara SUMARNINGSIH dengan terdakwa hanya nikah siri dan berdasarkan KTP dari saksi SUMARNINGSIH saat pengajuan kredit tertera status perkawinannya "Cerai Mati";
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh pihak PT. FIF Cabang Pontianak atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp.26.620.561,- (Dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Bahwa saat ini terdakwa sudah diamankan di Polsek Pontianak Selatan sedangkan keberadaan sepeda motor tersebut masih dalam pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 di PT. FIF Cabang Pontianak yang beralamat di Jl. M. Sohor No. 17- A Kecamatan Pontianak Selatan saksi SUMARNINGSIH mengambil kredit sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX, Noka : MH1JM4112KK388602, Nosin : JM41E1386270, STNK atas nama SUMARNINGSIH kredit tersebut dibiayai oleh PT. FIF Cabang Pontianak dengan harga sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp.21.945.000,- (Dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan bunga selama kredit sebesar Rp.14.220.718,- (Empat belas juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) saksi SUMARNINGSIH mengambil kredit sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang muka sebesar Rp.1.255.000,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh rupiah) namun saksi SUMARNINGSIH tidak ada menyetorkan uang muka tersebut karena uang muka tersebut diambilkan dari cash back atas pembelian sepeda motor tersebut dengan jangka waktu kreditnya selama 35 (Tiga puluh lima) bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian saat pandemi Covid-19 saksi SUMARNINGSIH ada mendapatkan fasilitas relaksasi pembayaran kredit selama 3 (Tiga) bulan sehingga masa kredit yang awalnya 35 (Tiga puluh lima) bulan menjadi 38 (Tiga puluh delapan) bulan terhitung bulan Mei 2020 angsurannya

halaman 8 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi Rp.918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak angsuran Bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 saksi SUMARNINGSIH menunggak pembayaran dan berdasarkan keterangan dari saksi SUMARNINGSIH sepeda motor tersebut juga sudah digadaikan oleh mantan suaminya yang bernama MISNARI tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi SUMARNINGSIH dan saat ini keberadaan sepeda motor tersebut juga masih belum jelas dan masih dalam pencarian pihak kepolisian atas kejadian tersebut PT. FIF Cabang Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp.26.620.561,- (Dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SUMARNINGSIH ALIAS SU Binti SUYAT:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait telah membeli barang berupa sepeda motor jenis Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX, Noka : MH1JM4112KK388602, Nosin : JM41E1386270 secara kredit melalui jasa pembiayaan dari PT. FIF Cabang Pontianak pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 di PT. FIF Cabang Pontianak yang beralamat di Jl. M. Sohor No. 17-A Kec. Pontianak Selatan kemudian terdakwa Misnari bin Jemidin menggadaikannya kepada orang lain yakni sdr. Marsuli (Dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi maupun PT FIF Cabang Pontianak pada sekira bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Parwasal Gang Amalila Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX, Noka : MH1JM4112KK388602, Nosin : JM41E1386270, STNK atas nama SUMARNINGSIH;
- Bahwa saksi mengambil kredit sepeda motor tersebut menggunakan uang muka sekitar sebesar Rp.1.255.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun saksi tidak menyetorkan uang muka tersebut karena uang muka diambilkan dari cash back atas pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membelinya secara kredit terhadap sepeda motor tersebut pada PT FIF Cabang Pontianak dalam jangka waktu 35 (Tiga puluh lima) bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian saat pandemi covid-19 saksi SUMARNINGSIH

halaman 9 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fasilitas relaksasi pembayaran kredit selama 3 (Tiga) bulan sehingga masa kredit yang awalnya 35 (Tiga puluh lima) bulan menjadi 38 (Tiga puluh delapan) bulan yang mana terhitung bulan Mei 2020 angsurannya menjadi Rp.918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa saat setelah pembelian sepeda motor secara kredit saksi sebagai orang yang tertuang namanya dalam sertifikat Fidusianya melakukan pembayaran angsuran kredit dan telah dilakukan sebanyak 8 (Delapan) kali sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Februari 2020;
- Bahwa pembayaran angsuran kredit kemudian menunggak selama 3 (Tiga) bulan yaitu bulan Juni 2020 hingga Agustus 2020 karena sepeda motor tersebut berada pada terdakwa yang beralasan akan melanjutkan angsurannya tiap bulan dan akan dipergunakan untuk bekerja namun terdakwa menggadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin saksi maupun PT FIF Cabang Pontianak;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh mantan suami Siri saksi yang bernama MISNARI untuk keperluan yang tidak saksi ketahui karena terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sebelum menikah dengan terdakwa atas inisiatif sendiri supaya terdakwa bisa mempunyai kendaraan saat akan bekerja selanjutnya saksi dan terdakwa bercerai disekitar bulan Febuari 2020 kemudian sekira bulan Mei tahun 2020 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dipinjam untuk pakai bekerja dan akan melanjutkan angsuran sepeda motor setiap bulannya namun saksi tidak bersedia memberikan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa memaksa dengan memberikan alasan terdakwa untuk melanjutkan angsurannya dan akan dipergunakan bekerja sehingga pada akhirnya saksi percaya dan memberikan sepeda motor serta STNK pada terdakwa namun terdakwa malah menggadaikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin saksi maupun PT FIF Cabang Pontianak;
- Bahwa saksi menerangkan ada juga melakukan pembayaran angsuran terhadap sepeda motor tersebut karena saksi beritikad baik membelikan sepeda motor secara kredit dengan jasa pembiayaan dari PT FIF Cabang Pontianak supaya terdakwa dapat bisa bekerja namun saat bercerai terdakwa menggadaikannya untuk keperluan diri sendiri;

halaman 10 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa MISNARI bin JEMIDIN menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut namun setelah dikantor Polisi saksi mengetahui digadaikan seharga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada sdr. Marsuli (Dpo);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin ataupun memberitahu pihak PT. FIF Cabang Pontianak ataupun saksi SUMARNINGSIH pada saat memindahtangankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa MISNARI tidak ada hak memindahtangan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut masih dalam masa Pembiayaan PT. FIF Cabang Pontianak dan pembayaran kreditnya belum lunas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah menggelapkan sepeda motor jenis Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX, Noka : MH1JM4112KK388602, Nosin : JM41E1386270 yang masih dalam proses pembiayaan oleh PT. FIF Cabang Pontianak yang beralamat di Jalan M. Sohor No. 17-A Kec. Pontianak Selatan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang dilakukan pembelian secara kredit;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut yang telah dikredit menggunakan nama mantan istri terdakwa yakni saksi Sumarningsih;
- Bahwa Terdakwa status sepeda motor tersebut masih dalam masa kredit di PT. FIF Cabang Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat persis kapan kejadian menggadaikannya namun seingat terdakwa sekitar Bulan Mei 2020 (Bulan Puasa) di Jl. Parwasal Gang Amalila Kecamatan Pontianak Utara kepada sdr. Marsuli (Dpo) yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. MARSULI (Dpo) tanpa batas waktu dan apabila terdakwa sudah ada uang maka terdakwa akan menebusnya kembali;

halaman 11 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. MARSULI (Dpo) ada dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi namun sudah hilang;
- Bahwa kelengkapan yang terdakwa serahkan kepada sdr. MARSULI (Dpo) saat menggadaikan sepeda motor tersebut adalah STNK aslinya yang masih atas nama Saksi Sumarningsih;
- Bahwa adapun yang terdakwa katakan kepada sdr.MARSULI (Dpo) saat menggadaikan sepeda motor tersebut adalah “ LI, AKU PERLU UANG.. TITIP GADAI MOTOR AKU DULU, NANTI KALO UDAH ADA UANG AKU TEBUS “ lalu Sdr. MARSULI (Dpo) menjawab “ KAU PERLU DUIT BERAPE ? “ selanjutnya terdakwa menjawab “ KALO BISE MINTA DUA 2,5 JUTA DULU, NANTI PAS LEBARAN TAMBAH 2,5 JUTA LAGI “ lalu sdr.MARSULI (Dpo) mau dan kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada sdr. MARSULI (Dpo);
- Bahwa sepeda motor tersebut belum juga terdakwa tebus;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang masih dalam masa kredit di PT. FIF cabang Pontianak dan orang yang telah mengambil kredit tersebut adalah saksi Sumarningsih yang merupakan mantan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut pada saat membeli secara kredit pada PT.FIF Cabang Pontianak;
- Bahwa dalam kredit sepeda motor tersebut menggunakan uang muka sebesar Rp. 1.255.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa saksi SUMARNINGSIH mengambil kredit sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang telah melakukan pembayaran kredit sepeda motor tersebut adalah terdakwa namun saksi SUMARNINGSIH juga ada melakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali dan saat ini angsurannya menunggak selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 seingat terdakwa bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran kredit atas sepeda motor tersebut selama 8 (Delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa bisa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain karena awalnya terdakwa bercerai dengan saksi SUMARNINGSIH dan pisah rumah kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan terdakwa berniat akan melanjutkan pembayaran kreditnya namun sebenarnya saksi SUMARNINGSIH tidak mau terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan kami sempat cek cok mulut namun terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut lalu karena

halaman 12 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa butuh uang kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada ijin ataupun memberitahukan kepada saksi SUMARNINGSIH dan PT. FIF cabang Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin maupun memberitahukan kepada saksi SUMARNINGSIH maupun kepada pihak PT. FIF cabang Pontianak pada saat memindahtangankan / menggadaikan sepeda motor tersebut karena apabila terdakwa ijin maupun memberitahukan maka hal tersebut tidak akan diijinkan oleh saksi SUMARNINGSIH maupun pihak PT. FIF cabang Pontianak;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memindah tangankan / menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. MARSULI (Dpo) karena terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa tidak ada hak untuk memindahtangankan / menggadaikan sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut masih dalam tahap pembiayaan di PT. FIF cabang Pontianak;
- Bahwa ceritanya berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 di PT. FIF Cabang Pontianak yang beralamat di Jl. M. Sohor No. 17-A Kec. Pontianak Selatan saksi SUMARNINGSIH telah mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit sepeda motor di PT. FIF cabang Pontianak saat itu antara terdakwa dengan saksi SUMARNINGSIH masih berstatus suami istri dalam pernikahan siri adapun sepeda motor yang di kredit oleh saksi SUMARNINGSIH terhadap sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX, Noka : MH1JM4112KK388602, Nosin : JM41E1386270, STNK atas nama SUMARNINGSIH lalu sepeda motor tersebut dikredit selama 35 (Tiga puluh lima) bulan tanpa uang muka dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) lalu dalam perjalanannya terdakwa dengan saksi SUMARNINGSIH bercerai dan berpisah rumah kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa secara paksa dari saksi Sumarningsih dan terdakwa berniat melanjutkan pembayaran kreditnya sebenarnya saksi SUMARNINGSIH tidak mau terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan sempat terjadi cek cok mulut namun terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut lalu karena terdakwa butuh uang kemudian sekitar Bulan Mei 2020 (Bulan Puasa) terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. MARSULI (Dpo) yang tinggal di Jl. Parwasal GG. Amalila Kec. Pontianak Utara lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanpa batas waktu apabila terdakwa sudah ada uang maka sepeda motor tersebut akan

halaman 13 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tebus terdakwa juga sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran kredit sepeda motor tersebut sehingga angsurannya menunggak selama 3 (Tiga) bulan saat sekarang ini terdakwa belum ada menebus sepeda motor yang terdakwa gadaikan tersebut. Saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. MARSULI (Dpo) terdakwa tidak ada ijin ataupun memberitahukan kepada saksi SUMARNINGSIH maupun pihak PT. FIF Cabang Pontianak;

- Bahwa surat perjanjian kredit tertuang antara saksi SUMARNINGSIH dengan pihak PT. FIF Cabang Pontianak;
- Bahwa saksi Sumarningsih membeli sepeda motor tersebut secara kredit dengan nama yang tertera dalam surat sertifikat perjanjian Fidusia adalah nama saksi Sumarningsih pada saat belum menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Sumarningsih membeli sepeda motor tersebut secara kredit atas inisiatif saksi Sumarningsih sendiri karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk bekerja sehingga saat masih berpacaran saksi Sumarningsih membeli sepeda motor secara kredit dengan jasa pembiayaan dari PT FIF cabang Pontianak;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu 1 (satu) bundle surat perjanjian pembiayaan antara konsumen atas nama SUMARNINGSIH dengan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tertanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena masalah penggelapan sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS warna merah No.Pol. KB 3542 QX;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi Sumarningsih mendapatkan jasa pembiayaan dari PT FIF Cabang Pontianak atas sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX dengan STNK atas nama SUMARNINGSIH dengan uang muka sebesar Rp.1.255.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dipotong dari uang cash back pembelian dengan

halaman 14 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jangka waktu selama 35 (Tiga puluh lima) bulan dengan angsuran tiap
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp.1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian dikarenakan masa Pandemi Covid saksi Sumarningsih mendapatkan masa fasilitas relaksasi pembayaran kredit selama 3 (Tiga) bulan terhitung bulan Mei 2020 dengan angsuran tiap bulan menjadi Rp.918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan masa jangka kredit 38 (Tiga puluh delapan) bulan selanjutnya kesepakatan pembayaran akan dilakukan bersama setelah itu terdakwa dan saksi Sumarningsih menikah dan pembayaran telah dilakukan sebanyak 8 (Delapan) bulan dengan nama yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan antara PT FIF cabang Pontianak adalah Sumarningsih.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Sumarningsih bercerai selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2020 terdakwa menemui saksi Sumarningsih dirumahnya yang beralamat di Jalan Danau Sentarum Gang Wonosobo Rt 004 Rw 036 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk melanjutkan angsuran namun saksi Sumarningsih tidak bersedia menyerahkan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa beralasan meminjamnya dengan tujuan untuk dipergunakan bekerja sehingga saksi Sumarningsih menjadi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikannya selanjutnya saksi Sumarningsih menelpon terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya akan tetapi terdakwa menjadi marah dengan mengatakan “ Kalo mau ambek motor boleh jak, tapi balekkan dulu duit angsuran yang selama ini udah aku bayar.. kalo duit ndak dibalekkan bagus ku hancur-hancurkan jak motor ini, biar same-same ndak dapat” sehingga saksi Sumarningsih tidak meminta kembali sepeda motornya tersebut akan tetapi terdakwa menggadaikannya kepada sdr. Marsuli (Dpo) yang bertempat tinggal di Jalan Parwasal Gang Amalila Kecamatan Pontianak Utara seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari tanpa memberitahukan kepada saksi Sumarningsih maupun pihak PT FIF Cabang Pontianak sehingga angsuran sepeda motor menjadi menunggak selama 3 (Tiga) bulan mulai bulan Juni, Juli dan Agustus 2020;
- Bahwa benar kemudian saksi Sumarningsih memberitahukan pihak PT FIF Cabang Pontianak bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motornya kemudian terdakwa menggadaikannya kepada orang lain yang tidak dikenal setelah berkoordinasi kemudian saksi Dwi Santoso yang merupakan karyawan di bagian Supervisor Remedial yang bertugas

halaman 15 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menangani kontrak kredit yang macet selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sehingga melaporkan kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- **PERTAMA** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

- **KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yakni dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur : "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perseorangan yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa MISNARI BIN JEMIDIN yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di Persidangan, oleh karena itu unsur setiap orang/barangsiapa, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di Persidangan, maka benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena masalah penggelapan sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS warna merah No.Pol.

halaman 16 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KB 3542 QX, hal tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarningsih mendapatkan jasa pembiayaan dari PT FIF Cabang Pontianak atas sebuah sepeda motor jenis Honda Vario 125 CBS warna merah KB 3542 QX dengan STNK atas nama SUMARNINGSIH dengan uang muka sebesar Rp.1.255.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dipotong dari uang cash back pembelian dengan jangka waktu selama 35 (Tiga puluh lima) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.1.020.000,- (Satu juta dua puluh ribu rupiah) kemudian dikarenakan masa Pandemi Covid saksi Sumarningsih mendapatkan masa fasilitas relaksasi pembayaran kredit selama 3 (Tiga) bulan terhitung bulan Mei 2020 dengan angsuran tiap bulan menjadi Rp.918.000,- (Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan masa jangka kredit 38 (Tiga puluh delapan) bulan selanjutnya kesepakatan pembayaran akan dilakukan bersama setelah itu terdakwa dan saksi Sumarningsih menikah dan pembayaran telah dilakukan sebanyak 8 (Delapan) bulan dengan nama yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan antara PT FIF cabang Pontianak adalah Sumarningsih;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Sumarningsih bercerai selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2020 terdakwa menemui saksi Sumarningsih dirumahnya yang beralamat di Jalan Danau Sentarum Gang Wonosobo Rt 004 Rw 036 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk melanjutkan angsuran namun saksi Sumarningsih tidak bersedia menyerahkan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa beralasan meminjamnya dengan tujuan untuk dipergunakan bekerja sehingga saksi Sumarningsih menjadi percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya akan tetapi terdakwa tidak juga mengembalikannya selanjutnya saksi Sumarningsih menelpon terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya akan tetapi terdakwa menjadi marah dengan mengatakan “ Kalo mau ambek motor boleh jak, tapi balekkan dulu duit angsuran yang selama ini udah aku bayar.. kalo duit ndak dibalekkan bagus ku hancur-hancurkan jak motor ini, biar same-same ndak dapat” sehingga saksi Sumarningsih tidak meminta kembali sepeda motornya tersebut akan tetapi terdakwa menggadaikannya kepada sdr. Marsuli (Dpo) yang bertempat tinggal di Jalan Parwasal Gang Amalila Kecamatan Pontianak Utara seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari tanpa memberitahukan kepada saksi Sumarningsih maupun pihak PT FIF Cabang Pontianak sehingga angsuran sepeda motor menjadi menunggak selama 3 (Tiga) bulan mulai bulan Juni, Juli dan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sumarningsih memberitahukan pihak PT FIF Cabang Pontianak bahwa terdakwa telah

halaman 17 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil sepeda motornya kemudian terdakwa menggadaikannya kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang tidak dikenal setelah berkoordinasi kemudian saksi Dwi Santoso yang merupakan karyawan di bagian Supervisor Remedial yang bertugas menangani kontrak kredit yang macet selama 3 (Tiga) sampai 6 (Enam) bulan sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan pertama, sehingga dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

halaman 18 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MISNARI BIN JEMIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle surat perjanjian pembiayaan antara konsumen atas nama SUMARNINGSIH dengan PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tertanggal 17 Juni 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. FIF Cabang Pontianak melalui saksi Dwi Santoso.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami : MARYONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H. dan MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YUNI RIA PUTRI, S.H. sebagai Panitera

halaman 19 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti, dengan dihadiri oleh TIORISKA SINAGA, S.H. sebagai Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

MARYONO, S.H., M.Hum

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNI RIA PUTRI, S.H

halaman 20 dari 20 Putusan No.840/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)